

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. ANALISIS ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) DALAM MEMPENGARUHI PUTUSAN HAKIM NOMOR 37/G/2020/PTUN.SBY

Pelaksanaan pemerintahan desa membutuhkan pemimpin yang mempunyai standar, integritas dan kapabilitas yang mampu untuk menjalankan pemerintahannya, desa dipimpin oleh Kepala Desa sebagaimana pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”.

Kepala Desa merupakan tanda bahwa pemerintah desa mempunyai kekuasaan mayoritas dalam menentukan inisiatif desa yang berkualitas. Pemilihan kepala desa secara langsung oleh penduduk setempat disebut dengan “pemilihan kepala desa”, dan disebut juga dengan “pemilihan kepala desa”. Kepala desa merupakan jabatan yang dapat dijabat oleh warga negara biasa, berbeda dengan kepala desa yang berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil). Pada prinsipnya pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh warga desa setempat berdasarkan peraturan-peraturan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa¹, terkhusus pada ketentuan Pasal 34;

- (1) “Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.
- (4) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjurian dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (6) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.”

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa dalam pemilihan kepala desa, warga desa yang memenuhi syarat memiliki hak suara dan dapat memilih serta dipilih sebagai kepala desa. Calon kepala desa harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Pemilihan kepala desa dilaksanakan dengan prinsip kebersamaan, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, transparan, dan akuntabel. Selain itu, pemilihan kepala desa juga harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa secara langsung.

Di dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa:

- 1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- 2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.

Dalam konteks pemilihan kepala desa, calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang berhasil memperoleh suara terbanyak dari warga desa dalam proses pemilihan. Proses ini mencakup pemungutan suara di musyawarah desa, di mana warga desa yang memenuhi syarat memberikan suaranya kepada calon kepala desa yang menurut mereka paling layak memimpin desa. Calon kepala

desa yang meraih suara terbanyak dianggap memiliki dukungan mayoritas dari masyarakat desa dan oleh karena itu dinyatakan terpilih menjadi kepala desa.

Setelah proses pemungutan suara selesai, panitia pemilihan kepala desa bertanggung jawab menghitung suara yang diperoleh oleh masing-masing calon kepala desa. Setelah menghitung suara, panitia pemilihan kemudian menetapkan calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak sebagai kepala desa terpilih. Penetapan ini didasarkan pada hasil perhitungan suara yang dilakukan dengan teliti dan cermat untuk memastikan keabsahan proses pemilihan. Keputusan panitia pemilihan tersebut bersifat final dan mengikat, dan calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak akan dilantik sebagai kepala desa untuk masa jabatan yang telah ditetapkan.

Akan tetapi dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala desa, masih sering terjadi fenomena ketidaksesuaian dalam prosesnya sehingga menghambat jalannya pemilihan umum kepala desa. salah satu contoh kasus dan sekaligus menjadi topik dalam penelitian ini yaitu pada pemilihan kepala desa matanair kabupaten sumenep. Dalam pemilihan Kepala Desa Matanair pada tahun 2019, terdapat kasus hukum sebagaimana salah satu calon kepala desa diduga melakukan pelanggaran administrasi syarat-syarat sebagai kepala desa.

Penemuan kasus hukum, atas pelanggaran administrasi oleh salah satu calon kepala desa menjadi awal permulaan sengketa pemilihan kepala desa yang dimanakan keberadaan kasus ini dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh pihak yang merasa dirugikan. Mereka mengajukan gugatan dengan tuduhan bahwa calon

kepala desa terpilih melakukan mal administrasi, sebuah tindakan yang dapat menyebabkan diskualifikasi dalam proses pemilihan kepala desa.

Dalam hasil persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat ketidaksesuaian administrasi yang telah dilakukun oleh satu calon kandidat kepala desa yang telah melakukan surat keterangan penggantian ijazah/STTB Nomor: MI.XI./14.29/13.003/001/2005 yang dimana merupakan milik orang lain yang kebetulan memiliki nama yang sama maka seharusnya calon kepala desa terpilih tidak memenuhi syarat formal dan materiil sebagai calon kepala desa.

Pada tanggal 10 Februari 2020 yang telah diterima oleh satu calon kandidat calon kepala desa bahwa adanya dokumen yang sepatutnya dinyatakan cacat,yaitu surat penggantian ijazah/STTB Nomor: MI.XI./14.29/13.003/001/2005 yang ternyata merupakan dokumen kepemilikan orang lain yang kebetulan namanya sama dengan salah satu kandidat calon terpilih kepala desa. Bahwa atas keberatan penggugat terhadap objek sengketa dengan alasan “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,individual,dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” sepatutnya sengketa ini telah dianggap memperoleh keputusan pada tanggal 14 Januari 2020 karena tanggal tersebut merupakan batas akhir tergugat untuk menyelesaikan keberatan adminisratif yang diajukuan penggugat pada tanggal 30 desember 2019.

Dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang desa sebagai syarat-syarat sebagai calon kepala desa harus memenuhi persyaratan yang sudah ada di dalam pasal 33 yang dimana sebagai berikut:

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Di sisi lain, berdasarkan PERBUB No. 35 Tahun 2021 yang menjelaskan tentang mekanisme syarat-syarat sebagai calon kepala desa terdapat dalam pasal 11 ayat 1 nomor 13 PERBUP No. 25 Tahun 2021 yang berbunyi “fotocopy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar, madrasah sederajat serta ijazah sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah”. Menurut pasal 263 KUHP yakni “barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat

menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Dari penjelasan UU di atas calon kandidat pertama yang memperoleh suara terbanyak tidak dapat dilakukan pelantikan sebagai kepala desa dikarenakan cacat secara administrasi sebagai kepala desa.

Dengan demikian calon kepala desa terpilih telah melanggar UU No. 6 tahun 2014 pasal 33 (d) UU No. 6 Tahun 2014 “berpendidikan paling rendah tamat sekolah pertama atau sederajat calon kepala desa terpilih dianggap gugur dalam memenuhi syarat-syarat sebagai calon kepala desa. Dengan demikian sengketa pemilihan kepala desa ini di bawa kedalam pengadilan PTUN Surabaya.

Proses pengadilan dimulai dengan menyelidiki bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Para pengacara dan pakar hukum memeriksa dokumen-dokumen yang relevan dan mendengarkan kesaksian dari berbagai pihak yang terlibat. Setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh, pengadilan akhirnya memberikan keputusan yang menyatakan bahwa calon kepala desa terpilih telah melakukan pemalsuan ijazah. Di dalam putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.Sby.

Petitum atau yang menjadi alasan penggugat untuk diputuskan oleh hakim terhadap perkara gugatan dalam sengketa pemilihan kepala desa yakni: Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar

gugatan ini diperiksa dan diputus dengan amar Putusan yang isinya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tidak Sah atau Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa:
 - 2.1. Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 188/485/KEP/435.012/2019, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep, tanggal 02 Desember 2019, atas nama GHAZALI, S.H. (Objek Sengketa-1);
 - 2.2. Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Sumenep kepada atas nama H.GHAZALI, Nomor: 141/145/435.118.5/2019, tanggal 30 Desember 2019 (Objek Sengketa-2);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa:
 - 3.1 Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 188/485/KEP/435.012/2019, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep, tanggal 02 Desember 2019, atas nama GHAZALI, S.H., (Objek Sengketa-1);
 - 3.2 Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Sumenep kepada atas nama H. GHAZALI, Nomor: 141/145/435.118.5/2019, tanggal 30 Desember

2019 (Objek Sengketa-2);

4. Mewajibkan Tergugat agar menerbitkan Keputusan Baru yang isinya berupa:

mengangkat dan melantik Penggugat (AHMAD RASIDI) sebagai Kepala Desa Matanair Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep Periode 2019-2025;

5. Menghukum Tergugat agar membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan putusan yang pertama PTUN point pertama mengabulkan seluruh gugatan penggugat seluruhnya karena salah satu kandidat kepala desa memang telah terbukti melakukan tindak kecurangan dalam hal pemalsuan dokumen ijazah, dan memerintahkan kepada bupati untuk mencabut surat pelantikan kepada kandidat yang melakukan kecurangan dengan alasan kandidat tersebut telah gugur dalam syarat-syarat sebagai calon kepala desa.

Dengan demikian PTUN memerintahkan kepada bupati untuk melakukan pelantikan terhadap penggugat. Mengingat dalam pemilihan kepala desa matanair kabupaten sumenep memiliki 2 (dua) kandidat calon kepala desa dengan atas dasar tersebut PTUN untuk melakukan surat pelantikan terhadap penggugat sebagai kepala desa matanair periode 2019-2025.

Di sisi lain, setelah keluarnya putusan dari PTUN. Pihak tergugat tidak puas dengan keputusan yang di keluarkan oleh PTUN Nomor 37/G/2020/PTUN.Sby. Sebagaimana dalam hal ini tergugat mengajukan banding pada tanggal 2 september 2020 PTUN Nomor 223/B/2020/PT.TUN.SBY yang pada hasil akhirnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 37/G/2020/PTUN.SBY. tanggal 1 September 2020 yang dimohonkan Banding dengan perbaikan amar putusan sepanjang mengenai tuntutan Terbanding/Penggugat pada point (4) yaitu: -----
- Memerintahkan Pembanding/Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang isinya tentang Penetapan Terbanding/Penggugat sebagai Kepala Desa Matanair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep Periode 2019-2025; -
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Dalam hal ini pengadilan tata usaha negara tidak mempunyai wewenang untuk menyatakan apakah ijazah tersebut palsu atau tidak, tetapi hal tersebut seperti halnya menyangkut tentang syarat administrasi yang dipermasalahkan, maka pengadilan tetap akan memeriksa keabsahan syarat administrasi tersebut apakah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan. Bila dikaji dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yakni dengan asas keadilan,kepastian dan kemanfaatan.

Ditinjau dari asas keadilan dimana pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pemberian putusan akhir oleh hakim dapat mendeskripsikan pemilihan menggunakan keadilan yang mempertimbangkan kepastian hukum dan keadilan secara substantif pemberian pada putusan bila dikaitkan dengan kasus ini memang

secara teori keadilan calon terpilih kepala desa memang telah melakukan tindakan mal administrasi yang telah menggunakan pengganti ijazah dalam hal ini telah melanggar administrasi sebagai calon kepala desa maka hal ini hakim mengangkat penggugat sebagai kepala desa terpilih yang dikatkan dengan syarat-syarat sebagai kepala desa memang penggugat telah memenuhi syarat-syarat sebagai kepala desa.

Putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang dalam putusan akhirnya mengangkat penggugat sebagai kepala desa terpilih yang memenuhi syarat-syarat sebagai kepala desa ditinjau dari asas kepastian dan kemanfaatan dari segi kepentingan warga masyarakat yang dimana suatu desa harus mempunyai pemimpin yang mengelola pemerintahan desa sehingga dapat menjalan roda pemerintahan desa putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengangkat penggugat sebagai kepala desa agar masyarakat dapat menjalankan kepentingan yang ada didesa dengan adanya kepala desa roda pemerintahan yang ada didesa dapat terjalankan dengan baik.

Dengan adanya keputusan yang telah dikeluarkan oleh PTUN menerima permohonan banding dari pembanding/tergugat sebagaimana dijelaskan pada point pertama dengan dalil-dalil yang di ajukan oleh tergugat tidak relevan dengan demikian PTUN memerintahkan kepada pembanding menerbitkan surat Keputusan yang isinya tentang Penetapan Terbanding/Penggugat sebagai Kepala Desa Matanair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep Periode 2019-2025.

Keputusan ini mengakhiri ketidakpastian dalam proses kepemimpinan Desa Matanair. Dalam hal ini calon kepala desa Gazhali telah gugur dalam syarat admistrasi sebagai calon kepala desa sebagaimana yang telah di atur dalam UU No

6 Tahun 2014 tentang desa. Sehingga kepala desa Gazhali tidak memenuhi syarat sebagai kepala desa matanair kabupaten Sumenep.

Calon kepala desa terpilih akhirnya tidak dapat dilantik dikarenakan cacat dalam formiil atau cacat dalam hal administrasi sehingga tidak dapat lagi dilantik sebagai kepala desa. Dengan demikian PT TUN mengaklamasi calon kandidat kedua sebagai kepala desa matanair kabupaten sumenep karena calon kandidat yang menjadi lawan politiknya memenuhi semua syarat-syarat sebagai kepala desa yang dimana sudah di jelaskan di dalam pasal 33 (d) UU No. 6 Tahun 2014 “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat” tugasnya untuk memimpin desa dengan legitimasi yang sah. Meskipun proses ini mungkin telah menimbulkan ketegangan dan kekhawatiran di masyarakat desa, keputusan pengadilan yang adil dan transparan membantu mengembalikan kepercayaan dan stabilitas dalam komunitas tersebut.

B. KESUSAIAN PUTUSAN HAKIM DALAM SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERSPEKTIF TEORI GUSTAV RADBRUCH

Dalam hasil pertimbangan hakim pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berbunyi “Menimbang, bahwa, atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat seluruhnya; Menimbang, bahwa Tergugat tidak megajukan eksepsi atas gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan Pengadilan khusus, maka terhadap gugatan Penggugat tetap akan dipertimbangkan dari aspek formalitas, yaitu kewenangan Pengadilan, Kepentingan

Penggugat, dan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa aspek kewenangan Pengadilan dinilai dari 2 (dua) aspek, yaitu :

1. Apakah Penggugat telah melakukan upaya administratif?
2. Apakah obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara?"

Dalam konteks ini, pertimbangan formalitas yang diajukan oleh majelis hakim terkait kewenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara bertujuan untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan tetap menjamin rasa keadilan. Keadilan dapat tercapai apabila objek sengketa yang diajukan penggugat benar-benar merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang berdampak pada hak dan kewajiban pihak terkait. Jika gugatan diluar dari ruang lingkup PTUN (misalnya bukan KTUN atau penggugat tidak memenuhi persyaratan administratif), maka melanjutkan perkara tersebut di PTUN justru akan mengganggu prinsip keadilan karena forum atau tempat penyelesaian tidak sesuai.

menekankan pentingnya kepastian hukum, yang di dalamnya termasuk aturan-aturan yang jelas mengenai syarat formal untuk mengajukan gugatan ke PTUN, seperti tenggang waktu dan upaya administratif yang harus dilakukan sebelumnya. Aspek formalitas ini penting untuk menjaga stabilitas dan ketertiban hukum. Dengan menerapkan aturan yang jelas, baik penggugat maupun tergugat dapat memahami batasan dan hak mereka, yang berkontribusi pada kepastian hukum. Kepastian ini memberikan kejelasan tentang kapan suatu keputusan administratif dapat digugat dan kapan penggugat kehilangan haknya untuk mengajukan gugatan setelah tenggang waktu berlalu.

Aspek formalitas terkait kewenangan PTUN juga mengandung prinsip kemanfaatan, karena dengan adanya batasan yang jelas tentang objek sengketa dan persyaratan administratif, perkara yang diajukan di PTUN menjadi lebih efektif dan efisien. Hanya perkara yang memenuhi kriteria KTUN dan persyaratan administratif yang diperkenankan untuk masuk dalam yurisdiksi PTUN, sehingga pengadilan dapat berfokus pada kasus-kasus yang benar-benar berada di bawah kewenangannya. Ini membantu menghindari waktu dan sumber daya pengadilan yang terbuang percuma dalam menangani perkara yang seharusnya tidak berada dalam lingkup PTUN.

Dengan pertimbangan majelis hakim terkait formalitas gugatan di PTUN dapat dipahami sebagai upaya menyeimbangkan ketiga nilai tersebut: memastikan bahwa proses hukum tidak hanya berjalan sesuai aturan yang berlaku (kepastian hukum) dan berada di forum yang benar (kemanfaatan), tetapi juga memberikan keadilan kepada pihak-pihak yang terkait.

“Menimbang, bahwa selanjutnya atas kedua keberatan tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan, sehingga menurut Pengadilan proses upaya administratif cukup sampai pada upaya keberatan tersebut;”

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum dapat dinyatakan Penggugat telah melakukan upaya administrasi, sehingga berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, maka Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus

sengketa a quo;

Dalam sengketa pemilihan kepala desa yang menempuh persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam hal ini PTUN mempunyai wewenang dalam menyelesaikan kasus sengketa ini dalam pasal 2 ayat 1 dan PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi yang berbunyi sebagai berikut:²

- 1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif
- 2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelesaian sengketa di pengadilan telah di jelaskan pada pasal 3 ayat 1,2 PERMA No. 6 Tahun 2018 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut
- 2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/ atau Tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang di

² PERMA No. 6 Tahun 2018

atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

Dalam sengketa yang telah terjadi ini memanglah benar Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutus perkara yang telah terjadi setelah menempuh administrasi dengan kata lain mengingat perkara ini sudah menempuh jalur administrasi patutlah pengadilan mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perkara dengan berpedoman dengan undang-undang yang berlaku.

Bila dikaitkan dengan kasus dalam penelitian ini calon kepala desa terpilih yang melakukan tindakan mal administrasi yang dimana syarat-syarat sebagai calon kepala desa yang tidak terpenuhi secara hukum memang sah tidak dapat dilakukan pelantikan menjadi kepala desa dengan kata lain cacat dalam segi administrasi. Dengan terjadinya sengketa yang telah menempuh upaya administrasi di Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN) hakim melakukan aklamasi kepada penggugat yang telah memenuhi syara-syarat sebagai calon kepala desa.

Ditinjau dari Teori keadilan dimana pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pemberian putusan akhir oleh hakim dapat mendeskripsikan pemilihan menggunakan keadilan yang mempertimbangkan kepastian hukum dan keadilan secara subtansif pemberian pada putusan bila dikaitkan dengan kasus ini memang secara teori keadilan calon terpilih kepala desa memang telah melakukan tindakan mal administrasi yang telah menggunakan pengganti ijazah dalam hal ini telah melanggar administrasi sebagai calon kepala desa maka hal ini hakim mengangkat penggugat sebagai kepala desa terpilih yang dikatkan dengan syarat-syarat sebagai kepala desa memang penggugat telah memenuhi syarat-syarat sebagai kepala desa.

Putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang dalam putusan akhirnya mengangkat penggugat sebagai kepala desa terpilih yang memenuhi syarat-syarat sebagai kepala desa ditinjau dari Teori kepastian dan kemanfaatan dari segi kepentingan warga masyarakat yang dimana suatu desa harus mempunyai pemimpin yang mengelola pemerintahan desa sehingga dapat menjalankan roda pemerintahan desa putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengangkat penggugat sebagai kepala desa agar masyarakat dapat menjalankan kepentingan yang ada didesa dengan adanya kepala desa roda pemerintahan yang ada didesa dapat dijalankan dengan baik.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang harus dimaknai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara meliputi unsur-unsur:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB; Bersifat final dalam arti lebih luas;
- d. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- e. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

“Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini keduanya merupakan penetapan tertulis, yang diterbitkan oleh Bupati Sumenep selaku Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Pemerintahan, dan obyek sengketa berisi tentang Tindakan tata usaha negara berupa pelantikan dan pernyataan pelantikan Kepala Desa, yang diterbitkan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Sumenep Nomor 27 Tahun 2019, dan bersifat konkret yaitu pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih, yang ditindaklanjuti dengan pelantikannya, serta bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi khusus ditujukan kepada Ghazali selaku Calon Kepala Desa Terpilih, serta tanpa persetujuan lagi atau final, sehingga telah menimbulkan akibat hukum, berupa hak dan kewajiban bagi Ghazali selaku Kepala Desa Terpilih;”

“menimbang, bahwa dengan demikian dengan tidak diserahkannya kedua syarat administrasi di atas, maka secara hukum dapat dinyatakan Ghazali, S.H. tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa”

“Menimbang, bahwa selain daripada itu apabila dibaca dalil Penggugat tentang persyaratan ijazah Ghazali, S.H. yang disinyalir ada ketidak benaran data, karena terdapat juga pihak yang atas nama Ghazali pula, oleh karena itu Penggugat menyatakan Ghazali, S.H. yang mengikuti Pilkades Matanair bukanlah Ghazali yang bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Asasul Muttaqin; Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tentu tidak berwenang untuk menyatakan apakah ijazah Ghazali palsu atau tidak, tetapi hal tersebut seperti halnya apabila terdapat syarat administrasi yang dipermasalahkan, maka Pengadilan tetap akan memeriksa

keabsahan syarat administrasi tersebut, apakah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan atau tidak”

Prinsip keadilan dalam kasus ini berfokus pada perlindungan terhadap hak-hak individu dan penjaminan proses yang adil dalam pemilihan Kepala Desa. Keputusan pengadilan untuk tidak serta-merta menyatakan ijazah Ghazali palsu, tetapi tetap meninjau keabsahan syarat administratifnya, merupakan upaya untuk menjaga keadilan. Dalam teori Radbruch, keadilan tidak hanya berarti mengakui hak-hak seseorang, tetapi juga memberikan prosedur yang adil untuk semua pihak. Jika syarat-syarat administratif Ghazali tidak dipenuhi atau jika ijazahnya memang tidak valid, maka melanjutkan pencalonannya akan melanggar keadilan bagi pihak lain yang berkompetisi secara sah dan memenuhi persyaratan. Dalam hal ini, memastikan bahwa hanya calon yang memenuhi syarat administratif yang dapat maju sebagai calon kepala desa mencerminkan upaya untuk melindungi keadilan dan mencegah terjadinya ketidakadilan dalam pemilihan.

Kepastian hukum dalam kasus ini terkait dengan penerapan aturan yang jelas tentang persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh setiap calon kepala desa. Dalam hal ini, pengadilan menetapkan bahwa Ghazali tidak memenuhi syarat administratif jika syarat yang diminta, termasuk ijazah yang sah dan dokumen lainnya, tidak diserahkan. Dengan demikian, keputusan pengadilan untuk tidak menyatakan apakah ijazah tersebut palsu atau tidak namun tetap menguji keabsahan syarat administratifnya, memberikan kepastian hukum. Dengan memegang teguh ketentuan administratif yang ada, pengadilan memastikan bahwa prosedur pemilihan berjalan secara konsisten, sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut

Radbruch, kepastian hukum adalah esensial dalam menjaga stabilitas hukum dan memberikan kejelasan bagi setiap pihak tentang hak dan kewajiban mereka dalam proses hukum.

Prinsip kemanfaatan berkaitan dengan tujuan praktis dari keputusan ini, yaitu menjaga integritas pemilihan kepala desa. Dengan memastikan bahwa hanya calon yang memenuhi persyaratan administratif yang dapat melanjutkan pencalonannya, pengadilan berusaha menghindari potensi konflik dan ketidakstabilan yang mungkin timbul dari perselisihan terkait kelengkapan syarat administrasi calon. Keputusan ini mencegah terjadinya penundaan dan ketidakpastian dalam pemerintahan desa, yang dapat merugikan masyarakat. Dari perspektif Radbruch, kemanfaatan hukum menghendaki bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang kaku, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga ketertiban dan kepentingan masyarakat secara luas. Dalam kasus ini, memastikan keabsahan calon kepala desa juga berarti memberikan manfaat praktis bagi masyarakat yang diwakili oleh kepala desa tersebut.

Sebagaimana dalam penelitian ini meneliti dan menganalisis kesesuaian putusan hakim dengan Teori Gustav Radbruch yang dimana penjelasan teorinya sebagai berikut:

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa tiga nilai hukum yaitu keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis) harus dijadikan unsur pokok dalam pendekatan hukum supaya terjalin ketertiban di dalam masyarakat. Masyarakat selalu mendambakan ketertiban dan untuk

mencapai ketertiban itu hukum harus dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Jadi tujuan hukum yang harus dicapai menurut Radbruch adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam proses untuk mencapai tujuan hukum tersebut, harus ditentukan prioritas dari ketiga nilai dasar tersebut.

Hal ini patut dimaklumi karena terkadang, hukum untuk mencapai suatu keadilan akan berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, demikian juga sebaliknya kepastian hukum kadang juga bisa mengabaikan keadilan dan kemanfaatan. Urutan prioritas yang diajarkan oleh Radbruch adalah: pertama Keadilan Hukum; kedua Kemanfaatan Hukum; dan ketiga baru Kepastian Hukum. Dengan ditetapkannya urutan prioritas seperti diatas, diharapkan sistem hukum dapat menyelesaikan konflik dari ketiga nilai hukum di atas.

Keadilan adalah perlakuan yang adil, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak berat sebelah, tidak merugikan seseorang dan memberikan perlakuan yang sama terhadap masing-masing pihak sesuai dengan hak yang dimilikinya. Kemanfaatan artinya hukum harus memberikan manfaat bagi setiap masyarakat yang memerlukannya, baik bagi pihak yang merasa dirugikan maupun pihak yang merasa tidak dirugikan. Kedua belah pihak harus bisa merasakan dari setiap putusan hukum. Sedangkan kepastian hukum artinya ketentuan maupun putusan hakim harus berdasarkan aturan yang jelas, konsisten, teratur dan konsekuen serta terbebas dari pengaruh oleh subyektifitas.

Hal inilah yang menurut Radbruch hukum harus bisa memadukan antara tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dimana prioritas

utama adalah keadilan hukum, kemudian disusul kemanfaatan hukum dan terakhir baru kepastian hukum.

Dengan adanya keputusan yang telah dikeluarkan oleh PTUN menerima permohonan banding dari pbanding/tergugat sebagaimana dijelaskan pada point pertama dengan dalil-dalil yang di ajukan oleh tergugat tidak relevan dengan demikian PTUN memerintahkan kepada pbanding menerbitkan surat Keputusan yang isinya tentang Penetapan Terbanding/Penggugat sebagai Kepala Desa.

